



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR 16.4.77/UN32/KU/2024

TENTANG

TARIF PROGRAM PASCASARJANA

S2 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING

UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Universitas Negeri Malang, Tarif Program Pascasarjana ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- b. bahwa mahasiswa baru Program Magister (S2) Pendidikan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) yang diterima melalui jalur seleksi Program Pascasarjana pada Tahun Akademik 2024/2025 dikenakan biaya Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Tarif Program Pascasarjana S2 Pendidikan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing Universitas Negeri Malang Tahun Akademik 2024/2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2022-2027;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2023;

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Universitas Negeri Malang;
12. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Negeri Malang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG TARIF PROGRAM PASCASARJANA S2 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

KESATU : Menetapkan Tarif Program Pascasarjana S2 BIPA Universitas Negeri Malang Tahun Akademik 2024/2025 sebesar Rp9.000.000,00 per semester.

KEDUA : Biaya Pendidikan Program Magister (S2) BIPA diberlakukan selama masa studi dan dibayarkan setiap semester sesuai dengan kalender akademik UM.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 16 April 2024



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

HARIYONO

NIP 196312271988021001